




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Kyai Jebat No. 35 Telp. (0291) 685123 FAX. (0291) 6905623 e-mail :
dinputaru@demakkab.go.id DEMAK 59511

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Penyertifikatan Tanah Milik Daerah



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK

Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKSI PERTANAHAN
PENYERTIFIKATAN TANAH MILIK DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		OPD lain	staf	Seksi Pertanahan	Kadlis	BPN	Waktu	Output
1	Usulan dari Pengelola/ Pengguna Barang	①					1 hari	Surat Permohonan / Berkas Dokumen
2	Meneliti Kelengkapan dokumen usulan Pensertifikatan Tanah Milik Daerah		2				2 hari	Dokumen
3	Menyusun Dokumen Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Milik Daerah		3				2 hari	Dokumen
4	Menandatangani Dokumen Pendaftaran Pensertifikatan Tanah				4		1 hari	Dokumen
5	Mendaftarkan Dokumen Pensertifikatan Tanah di BPN		5				1 hari	Dokumen
6	Petugas BPN memeriksa Kelengkapan Dokumen		berkas tidak sah			6	3 hari	Dokumen
7	Membayar Biaya Pensertifikatan Tanah		7				2 hari	Bukti Pembayaran

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK



Drs. DOSO PURNOMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640501 198503 1 011